



**PENETAPAN**

**Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD KURDI BIN ARSYAD**, NIK 6171051003740008, tempat tanggal lahir Pontianak, 10 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Prof M.Yamin Gg. Keluarga RT/RW 001/006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Pemohon I;**

**MUHAMMAD WINDUARTA BIN ARSYAD**, NIK 6171052507760002, tempat tanggal lahir Pontianak, 25 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kurnia Gg. Ilahi RT/RW 004/014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Pemohon II;**

**MATHORI BIN ARSYAD**, NIK 6112090507770008, tempat tanggal lahir Pontianak, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kampung Baru, RT/RW 001/014, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

**Pemohon III;**

**ERNAWATI BINTI ARSYAD**, NIK 6171054508810505, tempat tanggal lahir Pontianak, 05 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan

*Halaman 1 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Prof M.Yamin  
Gg. Swakarsa RT/RW 004/001, Kelurahan Kota Baru,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi  
Kalimantan Barat;

**Pemohon IV;**

**ATINI BINTI CONG KENI**, NIK 6171017112470006, tempat tanggal lahir  
Pontianak, 13 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Prof M.Yamin  
Gg. Swakarya RT/RW 001/001, Kelurahan Kota Baru,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi  
Kalimantan Barat;

**Pemohon V;**

**MATRIKUN BIN SUTIMAN**, NIK 6171011304810002, tempat tanggal  
lahir Sadong, 13 April 1981, Agama Islam, pekerjaan  
Pedagang, alamat di Jalan Prof M.Yamin Gg.  
Rawamangun RT/RW 006/019, Kelurahan Sungai  
Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,  
Provinsi Kalimantan Barat;

**Pemohon VI;**

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada  
NIDIA CANDRA, S.H. dan SURIADI, S.H., Advokat pada  
Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Nidoa Candra,  
S.H. & Rekan beralamat di Jalan Nyi Ageng Serang  
Gg.Tengkawang 1 Nomor 10 Pontianak Timur, Kota  
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar  
di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak  
Nomor 152/SKK/2023/PA.Ptk tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 2 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 24 Agustus 2023 yang telah diubah dan diperbaiki pada tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012, telah meninggal Arsyad Bin Abdurrachman di Pontianak karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Prof. M.Yamin nomor 49, RT 001 RW 041 Kelurahan Sei. Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 6171-KM-17012013-0001. Tertanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa pada saat almarhum Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia, bapak beserta ibu dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan Para Pemohon tidak mengetahui waktu dan tempatnya karena almarhum Arsyad bin Abdurrachman tidak pernah menceritakan kepada Para Pemohon;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Arsyad Bin Abdurrachman telah menikah 1 (satu) kali dengan Sariani Binti Sadriman pada tanggal 17 Juli 1972 sesuai Buku Nikah Nomor 332/19/XII/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pontianak Selatan pada tanggal 5 Desember 2022, pada saat wafat almarhum Arsyad Bin Abdurrachman masih sebagai suami Sariani Binti Sadriman dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 1) Nama Muhammad Kurdi bin Arsyad, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 10 Maret 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 192/DM/2000 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 7 Juni 2022;
  - 2) Nama Muhammad Winduarta bin Arsyad, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 25 Juli 1976, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-14032019-0005 yang diterbitkan oleh Kepala

*Halaman 3 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 28 Maret 2019;

- 3) Nama Mathori bin Arsyad, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 5 Juli 1977, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-10062022-0066 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 31 Oktober 2022;
- 4) Nama Ernawati binti Arsyad, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pontianak, 05 Agustus 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-03062022-0015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 3 Juni 2022;
- 5) Nama Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pontianak, 21 April 1984;
4. Bahwa almarhum Arsyad Bin Abdurrachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
  - 1) Sariani Binti Sadriman almarhumah istri (almarhum Arsyad Bin Abdurrachman)
  - 2) Muhammad Kurdi bin Arsyad;
  - 3) Muhammad Winduarta bin Arsyad,
  - 4) Mathori bin Arsyad;
  - 5) Ernawati binti Arsyad;
  - 6) Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad (almarhumah);
5. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Penetapan Ahli Waris dan pembagiannya masing-masing sesuai ketentuan Hukum Islam untuk menyelesaikan syarat administrasi penjualan tanah beserta bangunan atas nama almarhum Arsyad bin Abdurrachman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17143 atas nama Arsyad, NIB 14.01.05.04.10194, dimana tanah beserta bangunannya terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dengan luas tanah 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter per segi);
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Pontianak, merupakan sebagai syarat untuk pengurusan pembagian harta warisan sesuai syariat Islam;

*Halaman 4 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad (almarhumah), telah meninggal dunia di Pontianak tanggal 4 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-2607219-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2019;
8. Bahwa Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad (almarhumah), sebelum meninggal dunia telah menikah 1 (satu) kali dengan Matrikun bin Sutiman pada tanggal 15 Juni 2008 sesuai Buku Nikah Nomor 403/56VI/08 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Kota, pada saat wafat almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad masih sebagai istri dari Matrikun bin Sutiman dan dari pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Fara Azzinti, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pontianak, 28 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15087/G/2009 yang dikeluarkann oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 8 September 2009;
  - 2) Syah Agil Al Maher, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pontianak, 1 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-18102012-0063 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 4 Januari 2023;
9. Bahwa dikarenakan kedua anak dari Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad (almarhum) dengan Matrikun bin Sutiman yang bernama Fara Azzinti dan Syah Agil Al Maher masih belum dewasa belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan demi kepentingan anak-anak tersebut untuk mengurus administrasi kedua anak tersebut yang mana ibu kandung kedua anak tersebut merupakan ahli waris dari orang tuanya serta untuk keperluan lainnya maka, dengan demikian Matrikun bin Sutiman sebagai ayah kandung serta kedua nak tersebut berada dalam pengasuhannya, telah mengajukan permohonan perwalian dari Fara Azzinti dan Syah Agil Al Maher pada tanggal 25 Mei 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Ptk;

*Halaman 5 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad yang masih memiliki ahli waris 2 (dua) orang anak bernama Fara Azzinti lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2009 dan Syah Agil Al Maher, lahir di Pontianak tanggal 01 Oktober 2012, maka berlaku pembagian bagian ahli waris secara bertingkat atau *munasakhah* yaitu kedua anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad menggantikan kedudukannya sebagai Ahli Waris dari almarhum Arsyad Bin Abdurrachman;
11. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2021 telah meninggal dunia istri dari almarhum Arsyad Bin Abdurrachman yang bernama Sariani Binti Sadriman di Pontianak karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Prof. M.Yamin nomor 49, RT 001 RW 041 Kelurahan Sei. Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 6171-KM-22102021-0006. Tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya disebut Almarhumah;
12. Bahwa, almarhumah Sariani binti Sadriman masih memiliki orang tua Kandung seorang ibu yang masih hidup bernama Atini binti Cong Keni' sebagai Pemohon V dalam permohonan a quo;
13. Bahwa almarhumah Sariani binti Sadriman yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
  - 1) Ibu kandung Atini binti Cong Keni'
  - 2) Anak Muhammad Kurdi bin Arsyad;
  - 3) Anak Muhammad Winduarta bin Arsyad;
  - 4) Anak Mathori bin Arsyad;
  - 5) Anak Ernawati binti Arsyad;
  - 6) Cucu Fara Azzinti dan Syah Agil Al Maher anak dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;
14. Setelah meninggalnya almarhumah Sariani Binti Sadriman yang masih memiliki orang tua Kandung seorang ibu yang masih hidup bernama Atini bin Cong Keni', maka berlaku pembagian bagian ahli waris secara bertingkat atau *munasakhah* yaitu Atini bin Cong Keni' sebagai ibu kandung

Halaman 6 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari almarhumah Sariani Binti Sadriman menggantikan kedudukan almarhumah Sariani binti Sadriman sebagai Ahli Waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Arsyad bin Abdurrachman sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman adalah :
  - 1) Sariani Binti Sadriman Almarhumah
  - 2) Muhammad Kurdi bin Arsyad;
  - 3) Muhammad Winduarta bin Arsyad;
  - 4) Mathori bin Arsyad;
  - 5) Ernawati binti Arsyad;
  - 6) Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;
4. Menetapkan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad adalah :
  - 1) Ibu kandung Sariani binti Sadriman;
  - 2) Matrikun bin Sutiman;
  - 3) Fara Azzinti;
  - 4) Syah Agil Al Maher;
6. Menetapkan Sariani binti Sadriman sebagai Pewaris
7. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Sariani Binti Sadriman adalah:
  - 1) Ibu kandung Atini binti Cong Keni'
  - 2) Muhammad Kurdi bin Arsyad;
  - 3) Muhammad Winduarta bin Arsyad;
  - 4) Mathori bin Arsyad;
  - 5) Ernawati binti Arsyad;
  - 6) Cucu Fara Azzinti dan Syah Agil Al Maher anak dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;

Halaman 7 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan ahli waris almarhum Arsyad bin Abdurrachman sebagai pihak penjual yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam memenuhi syarat administrasi jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 17143 atas nama Arsyad;
9. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris almarhum Arsyad bin Abdurrachman sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-17012013-0001. tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-22102021-0006 tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/19/XII/2022 tanggal 17 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171051003740008 tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti

Halaman 8 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/DM/2000 tanggal 7 Juni 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171052507760002 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112090507770008 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-10062022-0066 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171054508810505 tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171017112470006 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171011304810002 tanggal 5 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/56VI/08 tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

*Halaman 9 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-2607219-0009 tanggal 1 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15087/G/2009 tanggal 8 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-18102012-0063 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan Catatan Pinggir tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Pemohon II. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.17
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 14.01.05.04.1.17143 tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-14032019-0005 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut

*Halaman 10 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.19

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-03062022-0015 tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.20;

## B. Saksi :

1. Surikun bin Salehuddin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta cucu dari Pemohon V;
- Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman adalah ayah kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI serta menantu dari Pemohon V dan mertua dari Pemohon VI;
- Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit dan ketika meninggal beragama Islam;
- Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman semasa hidupnya pernah bercerita ke Saksi jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Sariani binti Sadrinan adalah isteri dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan Pemohon V adalah ibu kandung dari almarhumah Sariani binti Sadrinan;
- Bahwa almarhumah Sariani binti Sadrinan meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit, dan ketika meninggal dunia ia beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Sariani binti Sadrinan telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadrinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dari perkawinannya, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad, dan kelima anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadrinan tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

Halaman 11 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman yang bernama Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, dan ketika meninggal dunia beragama Islam;
  - Bahwa almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad ketika meninggal dunia meninggalkan suami yakni Pemohon VI dan 2 (dua) orang anak bernama Fara Azzinti binti Matrikun dan Syah Agil Al Maher bin Matrikun, dan ketiganya beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman, almarhumah Sariani binti Sadriman dan almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad ketika meninggal tidak meninggalkan wasiat yang menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak pula mempunyai anak angkat;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman mempunyai harta berupa rumah toko di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan Para Pemohon bermaksud menjual rumah toko tersebut;
2. Achmad Haki bin Salehuddin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta cucu dari Pemohon V;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman adalah ayah kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI serta menantu dari Pemohon V dan mertua dari Pemohon VI;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit dan ketika meninggal beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman semasa hidupnya pernah bercerita ke Saksi jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhumah Sariani binti Sadriman adalah isteri dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan Pemohon V adalah ibu kandung dari almarhumah Sariani binti Sadriman;

*Halaman 12 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Sariani binti Sadriman meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit, dan ketika meninggal dunia ia beragama Islam;
  - Bahwa ayah kandung dari almarhumah Sariani binti Sadriman telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dari perkawinannya, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad, dan kelima anak tersebut beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;
  - Bahwa anak kandung almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman yang bernama Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, dan ketika meninggal dunia beragama Islam;
  - Bahwa almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad ketika meninggal dunia meninggalkan suami yakni Pemohon VI dan 2 (dua) orang anak bernama Fara Azzinti binti Matrikun dan Syah Agil Al Maher bin Matrikun, dan ketiganya beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman, almarhumah Sariani binti Sadriman dan almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad ketika meninggal tidak meninggalkan wasiat yang menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak pula mempunyai anak angkat;
  - Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman mempunyai harta berupa rumah toko di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan Para Pemohon bermaksud menjual rumah toko tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 13 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah telah meninggalnya sepasang suami Arsyad bin Abdurachman dan Sariani binti Sadriman dan keduanya meninggalkan orang tua dan anak-anak serta cucu-cucu, dan Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari keduanya beserta pembagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.20 serta saksi-saksi yaitu Surikun bin Salehuddin dan Achmad Haki bin Salehuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.16, P.19 dan P.20 (fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa :

- Arsyad *in casu* Arsyad bin Abdurachman telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 2012;
- Sariani *in casu* Sariani binti Sadriman telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2021;
- Arsyad bin Abdurachman menikah dengan Sariani binti Sadriman menurut agama Islam di Pontianak pada tanggal 17 Juli 1972 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada tanggal 5 Desember 2022;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Kurdi *in casu* Pemohon I, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 10 Maret 1974, beragama Islam, dan merupakan anak dari Arsyad bin Abdurrachman dengan Sariani binti Sadriman;
- Muhammad Winduarta *in casu* Pemohon II, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juli 1976, beragama Islam, dan merupakan anak dari Arsyad bin Abdurrachman dengan Sariani binti Sadriman;
- Mathori *in casu* Pemohon III, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juli 1976, beragama Islam, dan merupakan anak dari Arsyad bin Abdurrachman dengan Sariani binti Sadriman;
- Ernawati *in casu* Pemohon IV, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Agustus 1981, beragama Islam, dan merupakan anak dari Arsyad bin Abdurrachman dengan Sariani binti Sadriman;
- Matrikum bin Sutiman *in casu* Pemohon VI, lahir di Pontianak pada tanggal 13 April 1981 dan beragama Islam;
- Pemohon VI menikah dengan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad yang lahir di Pontianak pada tanggal 21 April 1984 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 4 September 2017;
- Fara Azzinti, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Juni 2009 adalah anak dari Pemohon VI dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;
- Syah Agil Al Maher, lahir di Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2012 adalah anak dari Pemohon VI dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;
- Pemohon VI telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 8 Juni 2023 sebagai wali dari anak yang bernama Fara Azzinti binti Matrikun dan Syah Agil Al Maher bin Matrikun;
- Atini *in casu* Pemohon V, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 31 Desember 1947 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 15 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14.01.05.04.1.17143, seluas 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter per segi) adalah hak milik Arsyad *in casu* Arsyad bin Abdurrachman;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek permohonan ini bernomor 17143 yang terletak di Desa Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan agar objek permohonan menjadi jelas wilayah hukum tempat keberadaannya, maka penulisan nomor sertipikat tersebut (bukti P.18) menggunakan Nomor yang tercantum dibagian bawah kanan Sertipikat tersebut secara lengkap;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Silsilah Ahli Waris) telah bermeterai cukup dan dicop pos bukan merupakan akta otentik, meskipun bukti tersebut telah diregister oleh Pemohon II ke Kantor Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun Lurah setempat tidak mencantumkan tanggal dan nomor bukti tersebut diregistrasi, sehingga bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Bukti tersebut isinya menerangkan bahwa silsilah dari Arsyad dan Sariani yang keduanya telah meninggalkan dunia dan mempunyai 5 orang anak dengan 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Arsyad bin Abdurrachman mempunyai seorang isteri bernama Sariani binti Sadriman, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yakni Pemohon I sampai Pemohon 4 dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;
- Arsyad bin Abdurrachman dan Sariani binti Sadriman beserta kelima anaknya beragama Islam;
- Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia pada tahun 2012 dan isterinya bernama Sariani binti Sadriman meninggal dunia pada tahun 2021;

*Halaman 16 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman meninggal dunia karena sakit;
- Anak almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman yang bernama Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit dan meninggalkan Pemohon VI sebagai suami dan Fara Azzinti binti Matrikun serta Syah Agil Al Maher bin Matrikun sebagai anak;
- Almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad beserta suami dan kedua anaknya beragama Islam;
- Kedua orang tua almarhum Arsyad bin Abdurrachman telah meninggal dunia sebelum almarhum Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia;
- Ayah kandung dari almarhumah Sariani binti Sadriman telah meninggal dunia sebelum almarhumah Sariani binti Sadriman meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya *in casu* Pemohon V masih hidup hingga sekarang dan beragama Islam;
- Almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman tidak mempunyai anak angkat;
- Almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman tidak meninggalkan wasiat terkait ahli waris dan harta peninggalannya;
- Pengadilan Agama belum pernah menetapkan ahli waris dari Almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman;
- Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Arsyad bin Abdurrachman berupa rumah toko yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman adalah suami isteri sah, dan keduanya beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman yang lahir di Madura pada tanggal 6 September 1950 telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012 karena sakit dengan meninggalkan (1) seorang isteri yakni almarhumah

Halaman 17 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariani binti Sadriman, (2) 3 (tiga) orang anak laki-laki, yakni Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, (3) 2 (dua) orang anak perempuan, yakni Pemohon IV dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad, dan seluruhnya beragama Islam;

3. Bahwa anak perempuan almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman yang bernama Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 karena sakit dengan meninggal seorang suami *in casu* Pemohon VI dan 2 (dua) orang anak, yakni seorang anak perempuan bernama Fara Azzinti binti Matrikun dan seorang anak laki-laki bernama Syah Agil Al Maher bin Matrikun, dan seluruhnya beragama Islam;
4. Bahwa almarhumah Sariani binti Sadriman yang lahir pada tanggal 7 April 1952 telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 karena sakit dengan meninggalkan seorang ibu bernama Atini *in casu* Pemohon V dan 4 (empat) orang anak, yakni 3 (tiga) orang anak laki-laki *in casu* Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dan 1 (satu) orang anak perempuan *in casu* Pemohon IV, dan seluruhnya beragama Islam;
5. Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta rumah toko di Jalan Prof. M. Yamin dengan luas 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter per segi) atas nama almarhum Arsyad bin Abdurrachman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14.01.05.04.1.17143;
6. Bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan almarhumah Sariani binti Sadriman tidak mempunyai anak angkat, dan tidak pula meninggalkan wasiat terkait ahli waris maupun harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- A. Petitum angka 2 (dua) mengenai almarhum Arsyad bin Abdurrachman sebagai Pewaris :

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi pewaris, maka harus nyata dan jelas bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, baik secara *hukmi* atau pun *haqiqi*. Dalam perkara ini, telah terbukti bahwa almarhum

Halaman 18 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad bin Abdurrachman yang merupakan suami dari Sariani binti Sadriman dan ayah dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV serta mertua dari Pemohon VI telah meninggal dunia pada di Pontianak pada tanggal 5 Desember 2012 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian (bukti P.1) dan ketika meninggal dunia beragama Islam. Dengan demikian, secara hukum almarhum Arsyad bin Abdurrachman telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan almarhum Arsyad bin Abdurrachman ditetapkan sebagai Pewaris;

B. Petitum angka 3 (tiga) mengenai ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman :

Bahwa ahli waris adalah orang terdapat hubungan darah atau nasab atau karena perkawinan dengan Pewaris dan hidup saat Pewaris meninggal dunia serta tidak ada halangan atau pun larangan untuk menjadi ahli waris;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Desember 2012, dan ia meninggalkan seorang isteri bernama Sariani binti Sadriman dan 5 (lima) orang anak, yakni 3 (tiga) orang anak laki-laki *in casu* Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dan 2 (dua) orang anak perempuan, yakni Pemohon IV dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad, dan keseluruhannya beragama Islam;

Bahwa mengenai kedua orang tua dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman yang dinyatakan telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum Arsyad bin Abdurrachman hanya dibuktikan dengan keterangan saksi, namun jika dilihat dari tanggal kelahiran almarhum Arsyad bin Abdurrachman yang menurut bukti P.1 lahir pada tanggal 6 September 1950 dan usia seseorang menikah di masa kelahiran almarhum Arsyad bin Abdurrachman sekitar sekitar 15 (lima belas) tahun, maka usia kedua orang tua almarhum Arsyad bin Abdurrachman berusia sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) tahun ketika almarhum Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia,

*Halaman 19 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika merujuk pada angka harapan hidup rata-rata yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2022 yang menyatakan bahwa angka harapan hidup laki-laki pada usia 69,93 (enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) tahun dan wanita pada usia 73,83 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh tiga) tahun, maka dapat diduga bahwa kedua orang tua almarhum Arsyad bin Abdurrachman telah meninggal dunia saat almarhum Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia;

Bahwa selain kedua orang tua, isteri/suami dan keturunan, kakek/nenek serta saudara kandung/saudara seayah/saudara seibu yang dapat menjadi ahli waris, anak angkat pun dapat menjadi ahli waris. Dalam perkara ini terbukti bahwa almarhum Arsyad bin Abdurrachman tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris, selain ditentukan oleh hubungan darah/nasab dan hubungan perkawina, juga harus dilihat apakah ada halangan atau larangan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris, seperti agama Pewaris dan Ahli Waris dan ada tidaknya penghalang atau wasiat. Dalam perkara ini, terbukti baik almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan isteri serta kelima anaknya beragama Islam dan tidak wasiat yang menyebabkan isteri atau salah satu atau keseluruhan dari kelima anak almarhum Arsyad bin Abdurrachman terhalang menjadi ahli waris. Dengan demikian isteri (Sariani binti Sadriman) dan kelima anak almarhum Arsyad bin Abdurrachman berhak menjadi ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan Sariani binti Sadriman (isteri), 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, serta 2 (dua) orang anak perempuan yakni Pemohon IV dan Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad adalah Ahli Waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

C. Petitum angka 4 (empat) mengenai almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad sebagai Pewaris :

*Halaman 20 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*





Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi pewaris, maka harus nyata dan jelas bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, baik secara *hukmi* atau pun *haqiqi*. Dalam perkara ini, telah terbukti bahwa almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad yang merupakan anak kandung perempuan dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman dengan Sariani binti Sadriman dan isteri dari Pemohon VI telah meninggal dunia pada di Pontianak pada tanggal 4 September 2017 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian (bukti P.13) dan ketika meninggal dunia beragama Islam. Dengan demikian, secara hukum almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dan almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad ditetapkan sebagai Pewaris;

D. Petitum angka 5 (lima) mengenai ahli waris dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad :

Bahwa ahli waris adalah orang terdapat hubungan darah atau nasab atau karena perkawinan dengan Pewaris dan hidup saat Pewaris meninggal dunia serta tidak ada halangan atau pun larangan untuk menjadi ahli waris;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 September 2017, dan ia meninggalkan seorang ibu bernama Sariani binti Sadriman, Pemohon VI (suami) dan 2 (dua) orang anak, yakni 1 (satu) orang anak perempuan bernama Fara Azzinti binti Matrikun dan 1(satu) orang anak laki-laki bernama Syah Agil Al Maher bin Matrikun, serta 4 (empat) saudara kandung dan keseluruhannya beragama Islam;

Bahwa selain kedua orang tua, isteri/suami dan keturunan, kakek/nenek serta saudara kandung/saudara seayah/saudara seibu yang dapat menjadi ahli waris, anak angkat pun dapat menjadi ahli waris. Dalam perkara ini terbukti bahwa almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad tidak mempunyai anak angkat;



Bahwa untuk ditetapkan seseorang sebagai ahli waris, selain ditentukan oleh hubungan darah/nasab dan hubungan perkawina, juga harus dilihat apakah ada halangan atau larangan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris, seperti agama Pewaris dan Ahli Waris dan ada tidaknya penghalang atau wasiat. Dalam perkara ini, terbukti baik almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad dan Pemohon VI (suami), ibu kandung (Sariani binti Sadriman) serta kelima anaknya serta saudara kandungnya (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) beragama Islam dan tidak wasiat yang menyebabkan orang tersebut di atas terhalang menjadi ahli waris. Namun oleh karena almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad mempunyai seorang anak laki-laki, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan saudara kandung dari almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad terhibab atau terhalang oleh anak laki-laki dari almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad. Dengan demikian Pemohon VI (suami), ibu kandung (Sariani binti Sadriman) dan 2 (dua) orang anak kandung dari almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad berhak menjadi ahli waris dari almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum 5 (tiga) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan Sariani binti Sadriman (ibu kandung), Pemohon VI (suami), Fara Azzinti binti Matrikun (anak kandung perempuan) dan Syah Agil Al Maher bin Matrikun (anak kandung laki-laki) adalah Ahli Waris dari almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad;

**E. Petitum angka 6 (enam) mengenai almarhumah Sariani binti Sadriman sebagai Pewaris :**

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi pewaris, maka harus nyata dan jelas bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, baik secara *hukmi* atau pun *haqiqi*. Dalam perkara ini, telah terbukti bahwa almarhumah Sariani binti Sadriman yang merupakan anak kandung perempuan dari Pemohon V telah meninggal dunia pada di Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2021 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian (bukti P.2)

*Halaman 22 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika meninggal dunia beragama Islam. Dengan demikian, secara hukum almarhumah Sariani binti Sadriman telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan dan almarhumah Sariani binti Sadriman ditetapkan sebagai Pewaris;

F. Petitum 7 (tujuh) mengenai ahli waris dari almarhumah Sariani binti Sadriman :

Bahwa ahli waris adalah orang terdapat hubungan darah atau nasab atau karena perkawinan dengan Pewaris dan hidup saat Pewaris meninggal dunia serta tidak ada halangan atau pun larangan untuk menjadi ahli waris;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa almarhumah Sariani binti Sadriman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Oktober 2021, dan ia meninggalkan seorang ibu bernama Atini binti Cong Keni' (Pemohon V), 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki, yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, 1 (satu) orang anak kandung perempuan yakni Pemohon IV, dan 2 (dua) orang cucu, yakni anak kandung dari almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad dan keseluruhannya beragama Islam;

Bahwa selain kedua orang tua, isteri/suami dan keturunan, kakek/nenek serta saudara kandung/saudara seayah/saudara seibu yang dapat menjadi ahli waris, anak angkat pun dapat menjadi ahli waris. Dalam perkara ini terbukti bahwa almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris, selain ditentukan oleh hubungan darah/nasab dan hubungan perkawina, juga harus dilihat apakah ada halangan atau larangan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris, seperti agama Pewaris dan Ahli Waris dan ada tidaknya penghalang atau wasiat. Dalam perkara ini, terbukti baik almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad, anak kandung yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, dan Pemohon V (ibu kandung) serta 2 (dua) orang cucu beragama Islam dan tidak wasiat yang menyebabkan

*Halaman 23 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut di atas terhalang menjadi ahli waris. Namun oleh karena almarhumah Sariani binti Sadriman mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dan almarhum Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad yang merupakan anak kandung perempuan dari almarhumah Sariani binti Sadriman meninggal dunia lebih dahulu, maka cucu almarhumah Sariani binti Sadriman terhibab atau terhalang oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan anak kandung dari almarhum Sariani binti Sadriman. Dengan demikian Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan anak kandung laki dan Pemohon IV yang merupakan anak kandung perempuan serta Pemohon V yang merupakan ibu kandung berhak menjadi ahli waris dari almarhum Sariani binti Sadriman;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum 7 (tujuh) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah Ahli Waris dari almarhum Sariani binti Sadriman;

G. Petitum 8 (delapan) mengenai Ahli Waris almarhum Arsyad bin Abdurrachman sebagai penjual atas Sertipikat Hak Milik Nomor 14.01.05.04.1.17143 atas nama Arsyad :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait petitum angka 2 (dua) sampai 7 (tujuh) terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman belum pernah ditetapkan, sehingga ketika perkara ini diperiksa terdapat ahli waris yang telah meninggal dunia dan masing-masing dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut juga meninggalkan ahli waris. Dengan demikian, ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman ditetapkan dengan metode *munasakhah* (bertingkat);

Bahwa oleh karena ahli waris almarhum Arsyad bin Abdurrachman ditetapkan dengan metode *munasakhah* (bertingkat), maka ahli waris dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad yakni Pemohon VI dan keduanya anak kandungnya bernama Fara Azzinti binti Matrikun dan Syah Agil Al Maher bin Matrikun menempati kedudukan almarhumah Suci Amalia

Halaman 24 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Sofianingsih binti Arsyad sebagai ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman, begitu Pemohon V yang merupakan ibu kandung dari almarhumah Sariani binti Sadriman menempati kedudukan dari almarhumah Sariani binti Sadriman. Dengan demikian, Para Pemohon dan kedua anak kandung dari Pemohon VI menjadi ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan seluruhnya berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman secara bersama-sama;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pewaris yang bernama almarhum Arsyad bin Abdurrachman sebagai pemilik sebidang tanah beserta rumah toko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 14.01.05.04.1.17143 seuas 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter per segi) yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dengan demikian sebidang tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta waris dari Pewaris (almarhum Arsyad bin Abdurrachman);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon petitum 8 (delapan) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai penjual yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam memenuhi administrasi jual beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 14.01.05.04.1.17143 atas nama Pewaris almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

H. Petitum 9 (sembilan) mengenai bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman :

Bahwa, Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ  
لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ  
كُنَّ نِسَاءً ۖ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ  
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً  
فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

Halaman 25 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk





مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ  
لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرَثَهُ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ  
فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ  
مِنْ ۚ بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوْصِي بِهَا ۚ أَوْ  
دَيْنٌ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا  
تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ  
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ

Halaman 26 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk





وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ  
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا  
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ  
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَلِيمٌ

Artinya :

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

Halaman 27 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Bahwa berdasarkan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait petitum angka 2 (tujuh) sampai 7 (tujuh), maka bagian ahli waris dari ketiga Pewaris tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pewaris atas nama almarhum Arsyad bin Abdurrachman sebagai berikut :
  - 1.1. Sariani binti Sadriman sebagai isteri mendapat 8/64 (delapan per enam puluh empat) atau 12.51% (dua belas koma lima puluh satu persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
  - 1.2. Muhammad Kurdi bin Arsyad (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/64 (empat belas per enam puluh empat) atau 21.87% (dua puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
  - 1.3. Muhammad Winduarta bin Arsyad (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/64 (empat belas per enam puluh empat) atau 21.87% (dua puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
  - 1.4. Mathori bin Arsyad (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/64 (empat belas per enam puluh empat) atau 21.87% (dua puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
  - 1.5. Ernawati binti Arsyad (Pemohon IV) sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/64 (tujuh per enam puluh empat) atau 10.94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
  - 1.6. Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/64 (tujuh per enam puluh empat) atau

*Halaman 28 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

2. Pewaris atas nama almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad sebagai berikut :

2.1. Sariani binti Sadriman sebagai ibu kandung mendapat 6/36 (enam per tiga puluh enam) atau 16,68% (enam belas koma enam puluh delapan persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

2.2. Matrikun bin Sutiman (Pemohon VI) sebagai suami mendapat 9/36 (sembilan per tiga puluh enam) atau 25% (dua puluh lima persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

2.3. Fara Azzinti sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/36 (tujuh per tiga puluh enam) atau 19,44% (sembilan belas koma empat puluh empat persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

2.4. Syah Aqil Al Maher sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/36 (enam belas per tiga puluh enam) atau 38,88% (tiga puluh delapan koma delapan puluh delapan persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

3. Pewaris atas nama almarhumah Sariani binti Sadriman sebagai berikut :

3.1. Atini binti Cong Keni' (Pemohon V) sebagai ibu kandung mendapat 7/42 (tujuh per empat puluh dua) atau 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Sariani binti Sadriman dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

3.2. Muhammad Kurdi bin Arsyad (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki mendapat 10/42 (sepuluh per empat puluh dua) atau 23,81%

Halaman 29 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh tiga koma delapan puluh satu persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Sariani binti Sadriman dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

3.3. Muhammad Winduarta bin Arsyad (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki mendapat 10/42 (sepuluh per empat puluh dua) atau 23,81% (dua puluh tiga koma delapan puluh satu persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Sariani binti Sadriman dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

3.4. Mathori bin Arsyad (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki mendapat 10/42 (sepuluh per empat puluh dua) atau 23,81% (dua puluh tiga koma delapan puluh satu persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Sariani binti Sadriman dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

3.5. Ernawati binti Arsyad (Pemohon IV) sebagai anak kandung perempuan mendapat 5/42 (lima per empat puluh dua) atau 11,9% (sebelas koma sembilan persen) dari bagian waris yang menjadi hak almarhumah Sariani binti Sadriman dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan terkait petitum angka 2 (dua) sampai 7 (tujuh), terbukti bahwa setelah almarhum Arsyad bin Abdurrachman meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012 belum pernah ditetapkan ahli warisnya dan harta warisannya belum dibagi kepada ahli warisnya. Dan ketika perkara ini diperiksa, terdapat 2 (dua) orang ahli waris, yakni anak kandung perempuan yang bernama Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad dan isteri telah meninggal dunia setelah meninggalnya almarhum Arsyad bin Abdurrachman, dan masing-masing dari ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dalam pertimbangan mengenai petitum 5 (lima) dan 7 (tujuh) tersebut di atas. Dengan demikian, pembagian harta warisan dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman kepada ahli warisnya dilakukan dengan metode *munasakhah* (bertingkat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta warisan dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman saat ini dibagikan kepada :

1. Pemohon I (anak kandung laki-laki);
2. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
3. Pemohon III (anak kandung laki-laki);
4. Pemohon IV (anak kandung perempuan);
5. Pemohon V (ibu kandung dari almarhumah Sariani binti Sadriman);
6. Pemohon VI (suami dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad);
7. Fara Azzinti binti Matrikun (anak kandung perempuan dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad);
8. Syah Agil Al Maher bin Matrikun (anak kandung laki-laki dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad);

Bahwa bagian waris yang diberikan kepada Pemohon V adalah bagian waris yang menjadi hak almarhumah Sariani binti Sadriman sebagai ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman dan sebagai ahli waris dari

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon petitum angka 9 (sembilan) dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. Pemohon I (anak kandung laki-laki) mendapat 25.28% (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
2. Pemohon II (anak kandung laki-laki) mendapat 25.28% (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
3. Pemohon III (anak kandung laki-laki) mendapat 25.28% (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

Halaman 31 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon IV (anak kandung perempuan) mendapat 12.64% (dua belas koma enam puluh empat persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
5. Pemohon V (ibu kandung dari almarhumah Sariani binti Sadriman) mendapat 2.39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
6. Pemohon VI (suami dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad) mendapat 2.74% (dua koma tujuh puluh empat persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
7. Fara Azzinti binti Matrikun (anak kandung perempuan dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad) mendapat 2.13% (dua koma tiga belas persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
8. Syah Agil Al Maher bin Matrikun (anak kandung laki-laki dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad) mendapat 4.26% (dua koma dua puluh enam persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Arsyad bin Abdurrachman yang meninggal di Pontianak pada tanggal 5 Desember 2012 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsyad bin Abdurrachman sebagai berikut :
  - 3.1. Sariani binti Sadriman sebagai isteri;
  - 3.2. Muhammad Kurdi bin Arsyad (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.3. Muhammad Winduarta bin Arsyad (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki;

*Halaman 32 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Mathori bin Arsyad (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.5. Ernawati binti Arsyad (Pemohon IV) sebagai anak kandung perempuan;
- 3.6. Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad yang meninggal di Pontianak pada tanggal 4 September 2017 sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad sebagai berikut :
  - 5.1. Sariani binti Sadriman sebagai ibu kandung;
  - 5.2. Matrikun bin Sutiman (Pemohon VI) sebagai suami;
  - 5.3. Fara Azzinti binti Matrikun sebagai anak kandung perempuan;
  - 5.4. Syah Aqil Al Maher bin Matrikun sebagai anak kandung laki-laki;
6. Menetapkan almarhumah Sariani binti Sadriman yang meninggal di Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2021 sebagai Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sariani binti Sadriman sebagai berikut :
  - 7.1. Atini binti Cong Keni' (Pemohon V) sebagai ibu kandung;
  - 7.2. Muhammad Kurdi bin Arsyad (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.3. Muhammad Winduarta bin Arsyad (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.4. Mathori bin Arsyad (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki;
  - 7.5. Ernawati binti Arsyad (Pemohon IV) sebagai anak kandung perempuan;
8. Menetapkan Para Pemohon sebagai penjual yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam memenuhi administrasi jual beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor 14.01.05.04.1.17143 atas nama Arsyad;
9. Menetapkan pembagian harta warisan dari Pewaris almarhum Arsyad bin Abdurrachman kepada ahli waris tersebut pada diktum 3, 5 dan 7 secara *munasakhah* (bertingkat) dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Halaman 33 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Muhammad Kurdi bin Arsyad (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki mendapat bagian sebesar 25.28% (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
- 9.2. Muhammad Winduarta bin Arsyad (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki mendapat bagian sebesar 25.28% (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
- 9.3. Mathori bin Arsyad (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki mendapat bagian sebesar 25.28% (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
- 9.4. Ernawati binti Arsyad (Pemohon IV) sebagai anak kandung perempuan mendapat bagian sebesar 12.64% (dua belas koma enam puluh empat persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
- 9.5. Atini binti Cong Keni' (Pemohon V) sebagai ibu kandung dari almarhumah Sariani binti Sadriman mendapat bagian sebesar 2.39% (dua koma tiga puluh sembilan persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
- 9.6. Matrikun bin Sutiman (Pemohon VI) sebagai suami dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad mendapat bagian sebesar 2.74% (dua koma tujuh puluh empat persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
- 9.7. Fara Azzinti binti Matrikun sebagai anak kandung perempuan dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad mendapat bagian sebesar 2.13% (dua koma tiga belas persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;
- 9.8. Syah Agil Al Maher bin Matrikun sebagai anak kandung laki-laki dari almarhumah Suci Amalia Sofianingsih binti Arsyad mendapat bagian sebesar 4.26% (dua koma dua puluh enam persen) dari harta warisan almarhum Arsyad bin Abdurrachman;

*Halaman 34 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

**Drs. Tamimudari, M.H.**

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Kokon Furkon, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

**Jumlah : Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)